



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 105 TAHUN 2018**

**TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu ditetapkan pola tata kelola sebagai peraturan internal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada satu atau sebagian wilayah kecamatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

Pasal 2

- (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (3) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. pejabat pengelola dan pegawai;
- b. pembina dan pengawas;
- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung;
- e. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. pengelolaan lingkungan dan limbah.

BAB III PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 2

Unsur Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan, yang terdiri atas :
 - a. pemimpin adalah Kepala;
 - b. pejabat keuangan dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. pejabat teknis dijabat oleh :
 1. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 2. penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium; dan
 3. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berasal dari pegawai negeri sipil.
- (4) Kepala dan pejabat teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari unsur profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Unsur profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan pejabat pengelola yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang

telah disetujui PPKD.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala.

Paragraf 4

Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi Kepala adalah seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S1) dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (2) Dalam hal Kepala berasal dari pegawai negeri sipil, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Syarat untuk diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha adalah :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau keuangan Daerah;
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan
- f. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S1) dan mempunyai pengalaman

di bidang keuangan atau akuntansi dan keadministrasian.

Pasal 9

Syarat untuk diangkat menjadi pejabat teknis adalah :

- a. Tenaga Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian dan integritas; dan
- b. memiliki pengalaman dalam bidang peningkatan upaya kesehatan dan pelayanan di Puskesmas.

Paragraf 5

Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 10

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Kepala bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Kepala Subbagian Tata Usaha ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
 - (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
 - (5) Kepala mengusulkan pegawai negeri sipil yang akan ditunjuk sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia

dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua
Pegawai

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pegawai berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur oleh Bupati.

BAB IV
PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembina

Pasal 14

Pembina BLUD Puskesmas terdiri atas :

- a. pembina teknis, yaitu Kepala Dinas; dan
- b. pembina keuangan, yaitu PPKD.

Bagian Kedua
Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas :

- a. satuan pengawas internal; dan
- b. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dibentuk oleh Kepala untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat, serta berkedudukan langsung dibawah Kepala.
- (2) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Satuan pengawas internal mempunyai tugas membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal, yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD Puskesmas;
 - f. berijazah paling rendah setingkat Diploma 3 (D3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dalam hal BLUD Puskesmas memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, dalam hal BLUD Puskesmas memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih dari Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat pada perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas unsur :
 - a. 2 (dua) orang pejabat pada perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. 2 (dua) orang pejabat pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas

fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas.

- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. bukan sebagai pejabat pengelola dan pegawai pada BLUD Puskesmas;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris pada suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD melalui Kepala;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola melalui Kepala, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan BLUD Puskesmas;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
 3. kinerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajiban (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli tersebut dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
 - e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan BLUD Puskesmas, Daerah, dan/atau negara.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

- (3) Sekretariat Dewan Pengawas berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pejabat pengelola dan pegawai harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan dari bawahan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG

Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan

Pasal 26

- (1) Fungsi pelayanan pada BLUD Puskesmas adalah fungsi pelayanan yang dilakukan oleh jabatan fungsional tertentu.

- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jabatan fungsional tertentu bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan dan kewenangannya.

Bagian Kedua Fungsi Pendukung

Pasal 27

- (1) Fungsi pendukung pada BLUD Puskesmas adalah fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Tim Manajemen Puskesmas.
- (2) Tim Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pejabat pengelola dalam menyusun perencanaan kegiatan pada BLUD Puskesmas.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Tujuan Pengelolaan

Pasal 28

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Bagian Kedua Penghargaan dan Sanksi

Pasal 29

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai, BLUD Puskesmas dapat menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Disiplin Pegawai

Pasal 30

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 105